BUPATI BIREUEN

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Qanun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2000. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Scanned by CamScanner

6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang–Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Scanned by CamScanner

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Infomasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indomesia Nomor 5104);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedomen Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Scanned by CamScanner

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
31. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;
32. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013;
33. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013;
34. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 26 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2013;
35. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp1.032.925.298.243,00 bertambah sejumlah Rp61.892.262.140,00 sehingga menjadi Rp1.094.817.560.383,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
   a. Semula Rp1.024.014.820.491,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp41.142.327.944,00
   Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp1.065.157.148.435,00
2. Belanja
   a. Semula Rp1.032.925.298.243,00
   b. Bertambah/(berkurang) Rp61.892.262.140,00
   Jumlah belanja setelah perubahan Rp1.094.817.560.383,00
3. Pembiayaan Daerah:
   a. Penerimaan
      1) Semula Rp12.910.477.752,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp20.749.934.196
      Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp33.660.411.948,00

Scanned by CamScanner

b. Pengeluaran
   1) Semula Rp4.000.000.000,00
   2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
   Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp4.000.000.000,00
   Pembiayaan Neto Rp29.660.411.948,00
   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
   a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
      1) Semula Rp113.176.956.114,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp2.445.785.443,00
      Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp115.622.741.557,00
   b. Dana Perimbangan sejumlah
      1) Semula Rp808.257.639.651,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp(6.877.431.539,00)
      Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp801.380.208.112,00
   c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
      1) Semula Rp102.580.224.726,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp45.573.974.040,00
      Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp148.154.198.766,00

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Pajak daerah sejumlah
      1) Semula Rp9.446.215.457,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp(125.000.000,00)
      Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp9.321.215.457,00
   b. Retribusi daerah sejumlah
      1) Semula Rp16.173.499.900,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp3.128.026.200,00
      Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp19.301.526.100,00
   c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
      1) Semula Rp2.557.240.757,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp442.759.243,00
      Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp3.000.000.000,00
   d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah
      1) Semula Rp83.500.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp(1.000.000.000,00)
      Jumlah Lain-lain PAD yang sah setelah perubahan Rp82.500.000.000,00
   e. Pendapatan zakat sejumlah
      1) Semula Rp1.500.000.000,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
      Jumlah pendapatan zakat setelah perubahan Rp1.500.000.000,00

(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
   a. Dana Bagi Hasil sejumlah
      1) Semula Rp50.013.579.651,00
      2) Bertambah/(berkurang) Rp(6.877.431.539,00)
      Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp43.136.148.112,00
   b. Dana Alokasi Umum sejumlah

Scanned by CamScanner

1) Semula Rp699.060.590.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp699.060.590.000,00

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah
1) Semula Rp59.183.470.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp59.183.470.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari jenis pendapatan:

a. hibah sejumlah;
1) Semula Rp944.420.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp944.420.000,00

b. dana darurat sejumlah;
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp0,00

c. dana bagi hasil pajak sejumlah;
1) Semula Rp14.573.973.766,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan Rp14.573.973.766,00

d. dana penyesuaian dan otonomi khusus; dan
1) Semula Rp87.061.830.960,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp25.573.974.040,00
Jumlah penyesuaian otonomi khusus setelah perubahan Rp112.635.805.000,00

e. bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp20.000.000.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi setelah perubahan Rp20.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah
1) Semula Rp675.892.815.995,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp18.442.079.040,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp694.334.895.035,00

b. Belanja Langsung sejumlah
1) Semula Rp357.032.482.248,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp43.450.183.100,00
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp400.482.665.348,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah
1) Semula Rp624.052.130.422,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp18.198.174.040,00
Jumlah elanja Pegawai setelah perubahan Rp642.250.304.462,00

b. Belanja Bunga sejumlah
1) Semula Rp0,00

Scanned by CamScanner

2) Bertambah/(berkurang) Rp16.250.000,00
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp16.250.000,00

c. Belanja Subsidi sejumlah
1) Semula Rp0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp0,00

d. Belanja Hibah sejumlah
1) Semula Rp5.969.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp(44.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp5.925.000.000.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah
1) Semula Rp15.861.500.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp221.655.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp16.083.155.000,00

f. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah
1) Semula Rp28.010.185.573,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp50.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp28.060.185.573,00

g. Belanja Tidak Terduga sejumlah
1) Semula Rp2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah elanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp2.000.0000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

a. belanja pegawai sejumlah
1) Semula Rp67.359.734.900,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp6.206.101.747,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp73.565.836.647,00

b. belanja barang dan jasa sejumlah
1) Semula Rp131.376.443.780,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp10.195.584.613,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp141.572.028.393,00

c. belanja modal sejumlah
1) Semula Rp158.296.303.568,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp27.048.496.740,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp185.344.800.308,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah
1) Semula Rp12.910.477.752,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp20.749.934.196,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp33.660.411.948,00

b. Pengeluaran sejumlah
1) Semula Rp4.000.000.000,0
2) Bertambah/(berkurang) Rp0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp4.000.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 3 huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya

Scanned by CamScanner

2. lampiran II Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan; Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen sebagai landasan operasional pelaksanaan APBK.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 13 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ZULKIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2013 NOMOR 35

Scanned by CamScanner